# KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA MENURUT KUHAP



## **SKRIPSI**

Dianjurkan sebagai salah satu syarat

Untuk menempuh ujian

Sarjana hukum

Oleh

HENDRA RONALDI

NIM: 50.2011.316

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

2015

## PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA MENURUT KUHAP

NAMA

: HENDRA RONALDI

NIM

: 50 2011 316

PROGRAM STUDI

: ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN

: HUKUM PERDATA

Pembimbing:

Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Palembang, September 2015

Tim Penguji:

Ketua

: Dr.Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

Anggota: 1. Burhanuddin, SH., MH

2. M. Soleh Idrus, SH., MS

**DISAHKAN OLEH** 

**DEKAN FAKULTAS HUKUM** 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum NBM/NIDN: 791348/00060460009

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

#### Motto

" serahkanlah urusan pada ahlinya" (al hadits)

# Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku ayah, dan ibu tercinta terimakasih untuk doa bimbingan, nasehat, dan semangatnya selama ini juga ibu yang menjadi kekuatanku.
- Saudara-saudaraku yang telah memberi semangat serta mendukung segala langka ku
- Buat kekasihku tersayang Dewi ratna sari S. Kep

#### **ABSTRAK**

Penulis

: Hendra Ronaldi

NIM

: 50.2011.316

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme Penegak Hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP?

2. Bagaimana koordinasi penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP?

Latar belakang penulisan ini berangkat dari pengamatan penulis tentang prosedur penahanan tersanka atau terdakwa yang melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, Jaksa dan hakim dari semua tingkat peradilan dengan kewenangannya masing-masing. Oleh karena persoalan penahanan identik dengan perampasan kemerdekaan seseorang, maka sudah sewajarnya hukum acara pidana memberi batasan sedemikian rupa agar hak-hak tersangka atau terdakwa tetap terlindungi dengan baik. Yang menarik dalam tulisan ini adalah benturan kepentingan dan kewenangan antara aparat itu sendiri. Seyogyanya masing-masing aparat tersebut bekerja dengan mengikuti prosedur yang sudah baku dan senantiasa berkordinasi sebagaimana ketentuan KUHAP. Untuk itulah penulis mengambil judul skripsi, yaitu : "Koordinasi Penegak Hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP". Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normative dan bersifat deskriptif kualitatif dan tidka dilakukan pengujian hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu meneliti berbagai literature dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalah skripsi ini. Sedangkan metode yang dipakai adalah comparative study yakni : dengan membandingkan KUHAP dan HIP, antara pendapat, teori serta konsep dari beberapa pakar hokum. Metode analisis dilakukan dengan content analisys yang dikontruksi dalam kesimpulan. Yaitu, pertama, dalam mekanisme penahanan dan perpanjangan penahanan dilakukan dengan berpedoman pad ketentuan KUHAP dengan mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Hak Azasi Manusia serta menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai manusia sebagai subjek hokum (azas accusatory). Mengenai batas jangka waktu penahanan sudah siatur secara tegas dan perpanjangan penahanan dilakukan semata-mata demi untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mencegah supaya si tertuduh tidak melarikan diri, dalam hal yang demikian jaksa dapat memerintahkan penangkapan si tertuduh atau jika ia sudah ditahan untuk sementara jaksa memerintahkan supaya ia tetap ditahan dan penahanan hanya dilakukan untuk kepentingan penuntutan yang bertanggung jawab. Perpanjangan penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mencegah supaya si tertuduh atau tidak melarikan diri, dalam hal yang sedemikian jaksa dapat memerintahkan penangkapan si tertuduh atau kalau ia sudah ditahan untuk sementara supaya ia tetap ditahan. Kedua, bahwa setelah berlakunya KUHAP, baik antara polisi, jaksa maupun hakim terdapat hubungan dan kerjasama timbal balik (kordinasi) yang baik dalam melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan ataupun penangguhan penahanan. Dengan demikian dalam hal penahanan terhadap terdakwa/tersangka tersebut baik polisi, jaksa dan hakim bertanggung jawab dalam tingkat masing-masing dan apabila terjadi kesalahan dalam prosedur dalam melakukan penahanan sehingga berakibat tidak sah sebagaimana yang disyaratkan undang-undang, maka berdasarkan KUHAP tersangka ataupun terdakwa dapat mengajukan prapradilan, ganti rugi dan rehabilitas.

- 3. Ibu/ bapak wakil Dekan I,II,III, Dan IV. Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Palembang
- Bapak muhammad yahya selma SH. MH. Sebagai pembimbing skripsi saya yang tealah banyak berkontribusi baik moral maupun materil, membimbing dan memberi arahan saya dalam menyelesaikan skripsi
- 5. Ibu Hj Siti mardiyanti, SH.MH sebagai pembimbing akdemik saya
- Ibu dan bapak dosen serta seluruh staf karyawan yang telah mengasuh dan membina sarta memfasilitasiku selama menyelesaikan studi di fakultas hukum muhammadyah palembang
- 7. Segenap keluarga besarku ; ibuku, ayahku, adik-kakakku,kakek dan nenek ku serta handai tolaku tercinta dan sangat kusayangi yang selam ini dengan tulus iklas memberikan semangat dan dorongan dalam upaya saya menyelesaikan studi di fakultas hukum universitas muhamadyah palembang.
- 8. Terima kasih pla kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantu saya dlam menyelesaikan studi di fakultas hukum universitas muhammadyah palembang palembang selam ini

Terimakasih semuanya semogaga allah robbul izzatti berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua amin allahumma amin jayalah ilmu pengetahuan sebesar-besar manfaat bagi ummat manusia dalam ridho SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, agustus 2015

Penulis

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Permasalahan	
C. Ruang lingkup penelitian	
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	
E. Metode penelitian	
F. Sistematika penulisan	8
BAB II: TUJUAN PUSTAKA	8
A T'	0
A. Tinjauan umum tentang penahanan	0
B. Kewewenangan pejabat untuk melakukan penahanan	1
C. Jangka waktu atau lamanya penahanan	14
D. Syarat dan tujuan diberlakukan penahanan	13
E. Jenis penahanan dan dasar hukum	
F. Tata cara prosedur penahanan	
G. Tata cara pengalihan penahanan	
H. Pengurangan masa tahanan	27
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Mekanisme penegak hukum dalam melakukan penahanan atau	
tersangka atau terdakwa menurut KUHAP	30
B. Koordinasi penegak hukum dalam melakukan penahanan	
tersangka atau terdakwa menurutKUHAP	46
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	54
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	

### BAB 1

#### PENDAHULUAN

#### 1. LATAR BELAKANG

Hukum acara pidana merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara langsung menyangkut urat nadi kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan lahirnya undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (HUHAP) sebagaimana diatur pasal 285 KUHAP. Para pelaksana penegak hukum dituntut untuk memiliki orientasi kepada kepentingan nasional yang lebih tinggi dalam pendekatan terhadap tugasnya pada sisi yang lain undang-undang hukum acara pidana tugasnya. Pada isi yang lain kitab undang-undang hukum acara pidana secara sadar telah memberikan pengakuan dan penghargaan penuh terhadap hak-hak asasi manusia lewat pasal-pasalnya. Oleh karena itu harus dijaga berlakunya suatu kondisi dimana hukum dapat bermanfaat bagi setiap warga masyarakat. <sup>1</sup>

Berlakunya undang-undang no 8 tahun 1981 yang mengantikan HIR (stb. 1941 no. 44) beserta peraturan pelaksanaanya jelas memberikan pegaruh dan kosekuensinya bagi aparat penegak hukum khususnya dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka / terdakwa istilah penahana, diasosiasikan orang pada pemikiran yang biasanya terujut pada tindakan aparat penegak hukum dalam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010, hlm.
112

mencabut kemerdekaan orang lain yang disangka/dituduh melakukan suatu tindakan pidana <sup>2</sup>.

Walaupun dalam arti luar istilah penahanan sebenarnya tidak hanya dikenal dalam hukum acara pidana, tetapi dipergunakan juga di luar konteks hukum pidana. Dalam dinas militer misalnya sebagimana tertuang dalam peraturan pemerintahan nomor 6 tahun 1990 tentang administerasi perajurit TNI dikenal '' penahanan dalam dinas keprajurit ''(PDK) yang merupakan istilah resmi dari''perpanjangan masa dinas aktif'' bagi prajurit TNI pangkat kolenel ke ats yang telah mencapai usia maksimum dinas TNI, tetapi masih dibutuhkan dalam tugas-tugas keprajurutan. Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), penahanan merupakan salah satu upaya diantara ilma upaya paksa, yakin: pengangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledaan dan pemeriksaan surut. Dikatakan sebagai upaya paksa, karena biasanya dilaksanakan dengan cara menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa. Cara-cara mengguakan paksaan dan atau kekerasan dalam proses pidana dapat dibagi menjadi tiga kelompok, vaitu. <sup>3</sup>

- 1. Memasuki ruang
- 2. Langka-langka yang dapat diterapkan pada benda
- Langka-langka yang dapat diterapkan pada manusia dalam bentuk pembatasan kemerdekaan, yaitu penangkapan dan penahanan.

1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sumitro, *Inti Hukum acara Pidana*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hlm. 82

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L. Hc. Hulsman, Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Perbadingan Hukum, Terjemahan Mahasiswa UI Jakarta. 2005, hlm. 56

Disamping sebagai salah satu instruksi penegak hukum pidana perlu diingat bahwa pada hakekatnya penahanan adalah perampasan atau pencabutan kemerdekaan orang lain yang menimbulkan perasaan tidak enak (sengsara) dan akan membawa kosekuensi hukum maupun sosiologi yang luas baik bagi orang.

Yang ditahan maupun keluarga, karena sifatnya yang eksesif, yaitu, orang yang belum bersalah secara hukum, tetapi dalam masyarakat sudah dianggap bersalah.<sup>4</sup>

Berdasarkan kitab undang-undang hukum pinda suatu tindakan penahanan dapat pula menjadi suatu tindakan pindana kesejahatan yang diancam dengan pindana maksimum delapan tahun penjara sebagaimana diancam dalam beberapa pasal KUHAP yang mengancam pidana bagi tindakan penahanan orang secara tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang oleh karena itu dengan keluarganya KUHAP no.8 tahun 1981 aparat penegak hukum dalam proses pradilan pidana harus lebih berhati-hati dan selekta dalam melaksanakan penahanan berbagi permasyarakatan maupun prosedur yang telah ditentukan secara nomatif harus dipenuhi dan dipatuhi KUHAP adalah untuk mengatur perilaku dan tindakan para penegak hukum. Ibarat suatu permainan, KUHAP diciptakan agar para penegak hukum yang bermain itu tidak bermain kayu yang mengakibatkan timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. <sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan penahanan ini, KUHAP benar-benar diuji apakah bisa membina sikap aparat penegak hukum sesuai denagan fungsi dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Luhut M. Pangaribuan, *Penahanan pada dasarnya merampas kemerdekaan*, artikel, Suara Pembaharuan, Jakarta, 1994, hlm. 7

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> J.E. Sahetapy, *Quovadis Hukum Pidana?* Artikel, Media Indonesia, Jakarta, 2005

kewenangan masing-masing kearah tegaknya keadilan dan perlindungan harkat martabat manusia.<sup>6</sup>

Dikatakaan demikian karena dalam pelaksanaan penahanan terbuka kemungkinan yang besar bagi terjadinya penyalanggunaan wewenang karena tersangka ditempatkan dibawah kekuasaan aparat yang melakukan penahanan terisolir dari masyarakat umum. Tidak saja hak asasi kemerdekaan manusia yang dapat dilanggar tetapi mungkin pula terjadinya penyiksaan fisik, pemerasan ekonomi, teror mental, bahkan kematian tersangka, dimana hal itu tidak terjadi bila tersangka tidak dikenalkan penahanan perlu pula dikemukakan, bahwa membicarakan penahanan erat dengan penangkapan, sebab pada umumnya penahanan dilakukan setelah terlebih dahulu penangkapan dan sebaliknya tindakan penahanan selalu diikiti dengan penahanan dalam kehidupan sehari-hari orang (awam) sering menganggap, bahwa penahanan sama dengan penangkapan, karena pada dasarnya penangkapaan dan penahanan merupakan perampasan hak asasi seseorang untuk waktu tertentu pada masa berlakunya HIR dikenal istilah penangkapaan sementara yang jangka waktunya 20 hari (pasal 27 HIR)

Bagi polisi penangkapan dan penahanan adalah bagian dari wewenang yang sangat penting, sebagaimana ditulis A.C. German et al, 'both arrest andetantion can certainly form a necessary and proper of police operations',8

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sumitro, *Inti Hukum acara Pidana*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sudibyo, Triatmojo, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP, Alumni Bandung. 2010, hlm. 26

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A.C. Germann, Et al, "Introduction to law Enforcement and Criminal Justice". (Springfild Illionis USA: Charles C. Thomas Publisher).

Pandangan yang mempersembahkan penangkapan dan pembunuhan sebenarnya kurang tepat, kedua istilah tersebut mempunyai perbadaan pegertian maupun kosekuensi yang diakibatkan walaupun sebenarnya pemahaman demikian sebenarnya bukan tanpa dasar. Keduanya merupakan peranata hukum yang berbeda baik dalam teknis pelaksanaan serta syarat-syrat maupun konsekuensi hukumnya selanjutnya dalam memahami konsep penahanan dalam peradilan pidana perlu dipahami beberapa model yang bekerja dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan pendata l. Packer, bahwa bekerjanya proses peradilan pidana dapat dijelaskan melalui dua buah model, yaitu'' crim control model'' dan '' duaprocess model'' namun keduanya model itu hanyalah sekedar 'normativ models'' yang membantu kita dalam menganalisi bekerjanya proses pradilan pidana sehari-hari sistem yang bekerja pada ''crime control model'' didasarkan pada prinsip, bahwa penekanan jumlah kejahatan merupakan fungsi utama peradilan pidana kegagalan fungsi ini merupakan gangguan tehadap ketertipan umum dan kebebasan untuk mencapi tujuan demikian ini proses kriminal harus dilakukan secara efisien.<sup>10</sup>

Segala rintangan prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan proses kriminal harus disingkirkan proses pidana diibaratkan seperti ban berjalan, dimana masing-masing petugas penegak hukum berdiri pada posisinya sendiri. Dalam hal ini proses peradilan pidana merupakan suatu proses

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sudibyo, Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP*, Op. Cit, hlm. 28

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L. Packer, *The limits of the criminal sanction*, (Stanford California 1968) Terjemahan Mahasiswa UI Jakarta, 2005, hlm. 153

penyaringan dan dalam tiap-tiap tahap dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat rutinitas keberhasilan pertama- tama diukir sesuai dengan tindakan keberhasilan penyelesaian kasus demi kasus untuk mencapai tujuan yaitu mengurangi atau menanggulangi kejahatan hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam HIR, bahwa dalam waktu dua puluh empat jam penyakit /polisi wajib membuat laporan tentang penahanan tersebut kepada jaksa (pasal 71 ayat 2) demikian pula pasal 71 ayat (1) HIR menyebutkan bahwah apabila jaksa dengan fungsi kontrolnya itu menimbang bahwa penahanan dapat dituskan dapat dituskan maka penahanan terus bejalan, dengan demikian polisi/ penyidik wajib menahan sampai tiga puluh hari dan pasal 83 ayat (4) HIR yustisi / jaka mengenai penahanan boleh dilanjutkan oleh ketua pengadilan negeri tiap-tiap kali dengan tiga puluh hari. Kenyataan ini membuktikan bahwa ketua pengadilan negerti dapat menpememperpanjang penahanan yang tidak ada batasnya, sehingga kurang menjamin hak-hak asasi manusio karena akibat buruk dari hal tersebut maka dapat berakibat terjadi lamanya masa penahanan melampaui lamanya masa pidana yang dijatuhkan.11

Banyak terjadi orang-orang ditahan tanpa dilanjutkan perkaranya ke muka sidang pengadilan dan penuhnya tempat-tempat penahanan oleh orang-orang tahanan yang sebenarnya dapt dilakukan dengan tahanan luar sehubungan dengan apa yang secara singkat diuraikan terdahulu maka penulis merumuskan sebuah judul yaitu mekanisme dan koordinator pegawasan penegak hukum dalam penanganan masalah penahanan berdasarkan KUHAP."

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Luhut M. Pangaribuan, *Penahanan pada dasarnya merampas kemerdekaan*, Op Cit, hlm. 12

#### 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diats maka penulis merumuskan permasalahan yang merupakan pokok bahasa dalam skripsi ini yaitu: sebagai berikut:

- Bagaimana mekanisme penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP ?
- 2. Bagaimana koordinasi penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP?

#### C. TUJUAN PENELITIAN

- untuk mengetahiu dan menjelaskan bagaimana mekanisme penegak hukum dalm melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP.
- Untuk mmengetahui dan menjelaskan bagaimana koordinasi penegak hukum dalm melakukan penahanan tersangka atau terdakwa berdasarkan kuhap.

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

- Kegunaan peraktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintahan terutama aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai masalh yang terkait penahanan.
- Manfaat secara teoritis untuk membantu para penelitian dalam kajian lebih luas sehubungan dengan judul.

#### E. METODE PENELITIAN

Analisi dat dulakukan secara yuridis normatif yang berarti pula penelitian bersifat yuridis normatif. Agar pembahasan terhadap permasalahaan-permasalahan tersebut tidak menyimpang dari pokok bahasan dan memperoleh hasil yang diharapkan, mak digunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Metode pengumpulan data

- A. Metode penelitian keputusan (*library research*), ialah dengan cara membaca sumber-sumber buku tertulis yang ada hubungannya dengan pembahsan penelitian skrifsi ini.
- B. Metode perbandingan (comparative study ) yakin dengan membandingbadingkan antara peraturan, pendapatan , teori serta konsep dari beberapa pakar hukum.

#### 2. Metode pengolaan data

Data yang dapat dikumpulkan melalui metode pengumpulan data tersebut diatas di intervensikan dan diklasifikasikan secara sistematis guna menentukan relevansi dan urgebsi data tersebut terhadap pokok bahasan.

#### F. SISTEMATIKA PENULIS

Untuk menghindari gambaran umum dan agar mudah dipahami serta pemahaman tidak menyimpan dari materi-materi yang telah digunakan dalam penyusunan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika penulis sebagai berikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Didalam bab **pendahuluan** ini berisi latar belakang masalah permasalahan ruang lingkuppeneliti: manfaan peneliti metode peneliti sistematika penulis.

#### **BAB II: TUJUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari tujuan umum tentang permasalahan kewenangan dan penjabatan berhak menahan jangka waktu penahanan syarat tujuan penahanan jenis penahanan dan dasar hukumnya tata cara atau prosedur penahanan tata cara pengalihan penahanan pengurangan masatahanan.

#### **BAB III: PEMBAHASAN**

Bab ini mengurangi da yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan mengacau pada poko permasalahan untuk hasil penelitian akan diuraikan mengenai mekanisme dan koordinasi penegak hukum dalam penanganan berbagai masalah yang muncul sehubungan dengan tindakan penahanan yang diatur dalam KUHAP.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang mekanisme dan koordinasi penegak hukum dalam penangan masalah penahan berdasarkan KUHAP.

#### **BABII**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penahanan

tindakan dapat kita pungkiri bahwa *het herziene inlandsch ruglement* (HR) yang cukup lama berjasa sebagai penangan para pengabdi hukum sebagai hukum acara pidana maka tidak akan ditemukan ketentuan-ketentuan yang memberi batasan terhadap pengertian penahanan berbeda halnya kalau kita melihat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana ( undang-undang no 8 tahun 1981), karena dalam kitab undang-undang hukum acara pidanan tersebut akan dikemukakan ketentuan yang memberi batasan terhadap pengertinan penahanan.<sup>12</sup>

pengenai penahanan sebagaimana diantara dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu dalam bab 1 tentang ketentuan-ketentuan umum pasal 1 butir 21 mengatakan sebagai berikut : penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyakit atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undanf berdasarkan bunyi dari pasal 1 butir 21 kitab undang-undang acara hukum pidana di atas menunjukan pada kita bahwa semua intalasi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahan juga dari ketentuan tersebut kita lihat penyederhanaan dari keseragaman istilah dalam tindakan penahanan.<sup>13</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ridwan Syarani, Beberapa Hal tentang hokum acara pidana, Alumni, Bandung. 2008, hlm. 18

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
Hlm. 175

R. soesilo dan m karjadi dalam bukunya penahanan adalah tindakan terhadap seseorang yang setelah ditangkap untuk menahan orang itu lebih lama lagi, agar supaya ia selama waktu tiba akan melarikan diri dari tindakan hukum yang akan dikenakan kepadanya oleh yang berwajib. 14

selanjutnya pendapatan bemmelen yang dikutif oleh sodibyo triatmojo mengatakan bahwa penahanan adalah sebagai suatu pandang yang mengenal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu, dapat dikenalkan kepada orang-orang yang bersalah maksutnya adalah suatu pandang yang mempunyai dua mata yang dapat dikenalkan kepada ornag-ornag bersalah. <sup>15</sup>

bertokal dari pengertian diatas maka pada dasarnya penahanan terhadap seseorang merupkan masalah yang berbenturan hak asasi manusia sebab setiap insan mempunyai hak kebebasan bergerak karena penahanan yang membatasi kebebasan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam suatu negaraa lebih-lebih dalam negri hukum kebebasan begerak merupakan hak asasi yang pokok bagi setiap warga negara tersebut walaupun harus diakui bahwa menurut hukum acara pidana menghilangkan kemrdekaan seseorang tidak merupakan azas atupun suatu keharusan namun adakalanya demi kepentingan dan didalam usahaa ikhitar guna diketemukan kebebasan yang hakiki dari pada peristiwa yang terjadi, kebebasan bergerak dari seseorang individu perlu dibatasi. 16

<sup>14</sup> R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar*, Politea, Bogor, 1986, hlm. 5

10

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Van Bemmelen dalam Sudibyo, Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP*, Alumni Bandung. 1992. Hlm. 15

Sudibyo, Triatmojo. Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP, Alumni Bandung. 2002, hlm. 30

sehubung dengan itu hukum acara pidana mengurus agar adnya keseriusan antar satu pihak yang pokok, yakin antra kepentingan demi ketertian seseorang dinilai bahwa proses pidana hingga terbuka pula kemungkinan bahwa seseorang yang disangkan telah melakukan suatu tindakan pidana belakang ternyata tidaak bermasalah.

masalah penahanan di negeri kita justru dalam negri pancasila seringkali terjadi praktek penahanan dengan sementara dilakukan diluar dari batas kemampuan manusia sampai-sampai ada yang mati yang bersangkutan tadi belum twntu bermasalaah menyadari akan terjadi penahanan-penahanan yang tidak sewajarnya yang bnayak masalah ini cukup hangat dan cukup lama diperbedakan. 17

bagaimana penahahanan perlu diatur dengan seabik-baiknya baik mengenai aparat yang berwewenang melakukan jenis-jenisnya alasannya,

lamanya perpanjangan serta segala kosekuensinya sebagai akhir dari uraian-uraian terhadap tersangka adalah suatu hal yang berbentuk dengan pengendalian maka masa penahanan dikurangi dengan putusnya pengadilan adalah cerminan pertimbangan rasa keadilan bagi terpidana.

Teori membedakan tentang sah nya dan perlunya penahanan dalam penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang haru dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ridwan Syarani, Beberapa Hal tentang hokum acara pidana, Alumni, Bandung. 1998. hlm. 63

Sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak artinya dapat dibaca dalam undang-undang delik-delik mana yang teramasuk tersangka dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena tidak dapt diatur-atir oleh penegak hukum sedangkan perlunya penahanan bersifat yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan kekeliruhan dapt mengakibatkan hal-hal penahanan atau penahanan lanjut terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang tersangka atau terdakwa didasari dengan tindakan pidana alat bukti.yang cukup didasari dengan adanya kekhawariran seseorang tersangka atau terdakwa tersebut:

- 1. Melarikan diri:
- 2. Merusak atau menghilangkan barang bukti
- 3. Mengeluarkan tindakan pidana tersebut.

Substansi surat pemerinta penahanan lanjutan atau penerapan hakin dalam hal dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa di dalam surat tersebut harus memuat yaitu:

- a) Identitas tersangka atau terdakwa
- b) Alasan dilakukan penahanan
- Uraian singkat perkara kejahatan yanag di persangkakan atau didakwakan.
- d) Serta tempat tersangka/ terdakwa ditahan

Tembusan surat perinta penahanan atau penahanan lanjutan ataupenahanan hakim harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa penahan dikenaka kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan

tindakan.pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindakan pidana tersebut dalam hal:

- a) Tindakan pidana itu diancam dengan pindana penjara lima (5) tahun atau lebih
- b) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat(3), pasal 296,pasal 435, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasar480, 560 KUHAP

#### B. KEWENANGAN PEJABAT YANG BERHAK MENAHAN.

Penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan penuntutan di sidang pengadilan ( pasar 20 KUHAP )

- 1. Penyik atau penyik pembantu (pasal 11 ayat KUHAP)
- 2. Penentuan umum (pasal 11 ayat 2 KUHAP)
- Hakim (pasal 11 ayat 3 KUHAP ), hanya memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh jaksa.
  - Pejabat yang berwewenang memperpanjang penahanan yang berwenang memperpanjang yang bisa dalam ayat ditentukan bahwa:
- a) Pada tingakat penyidik dan penutut diberikan oleh ketua pengadilan negeri.
- Pada tingkat pemeriksaan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi.
- c) Pada tingkat pemeriksaan banding oleh mahkota agung.
- d) Pada tingkat kasasi diberikan oleh nahkota agung.

Dalam hal penggunaan wewenang perpanjang penahanan tersebut KUHAP memberi batas-batas waktu terhadap pemeriksaan penyidik dan penentuan kepada ketua pengadilan tinggi, pemeriksan negeri dan pemeriksa banding kepada ketua mahkota agung (pasal 29 ayat (7) KUHAP), apabila hakhak hukum terdakwa atau terdakwa dirugikan akibat penahanan, maka tersangka atau terdakwa berhak mintak ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHAP.

#### C. JANGKA WAKTU ATAU LAMANYA PENAHANAN.

- a) Penyidik berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan penyidik dapat diperpanjang selama 40 hari :
- b) Penuntut umum berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan pemeriksa yang belum selesai dapat diperpanjang selama 30 hari
- c) Hakim pengadilan negeri berwenang untuk pengeluarkan surat perintah penahanan tersangka untuk paling lama 30 hari dan guna kepentingan dan pemerikasaan dapat diperpanjang selama 60 hari artinya tidak terbukti pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak terbukti tersangka atau terdakwa harus keluar dikeluarkan dalam tahanan demi hukum rincian penahanan dalam hukum acara pidana indonesia sebagai berikut:
  - Penahanan oleh penyakit atau pembantu penyidik selama 20 hari

- 2. Perpanjangan atas izin penuntut umum 40 hari:
- 3. Penahanan oleh penuntut umum 20 hari
- 4. Perpanjangan atas izin ketua pengendalian negeri 30 hari
- 5. Penahanan oleh hakim pegadilan negri 30 hari
- 6. Perpanjangan atas izin ketua pengendalian negeri 60 hari
- 7. Penahanan atas izin ketua pengendalian tinggi 30 hari
- 8. Perpanjangan ats izin ketua pengendalaian tinggi 60 hari
- 9. Penahanan oleh mahkamah agung 50 hari
- 10. Perpanjangan atas izin ketua mahkamah agung 60 hari.

Jadi sesorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingka kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai pasal 29 ayat (3) menurut pasal 30 KUHAP, apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25 pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimanaa tersebut pada pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa mintak ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan 96 KUHAP.

#### D. SYARAT DAN TUJUAN DILAKUKAN PENAHANAN

- 1. Mengenai syarat-syarat penahanan seperti berikut ini:
  - Syarat objektif, yaitu syrat tersebut dapat diuji ada atau tidaknya orang oleh orang lain:
  - Sayarat subjektif yaitu karena penahanan tadi apakah syarat ity ada atau tidak

Syarat penahanan diatur pasal 21 ayat (1) KUHAP pemerintahan penahanan atau lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengeluarkan tindakan pidana pasal 21 ayat (4) KUHAP tersangka atau terdakwa yang melakukan tindakan pidana tersebut dalam hal

- 1. Tindakan pidana itu diancam pidana 5 tahun atau lebih
- 2. Tindakan pidana tersebut melanggar pasal:
  - a. 282 ayat (3) penyebaran tulisan-tulisan , gambaran, atau barangbarang lain yang isinya melanggar suatu kebiasaan atau sebagai mata pencarian
  - b. 296 KUHAP tindakan pidana sebagai mata pencarian atau membantu pembuatan cabul
  - c. 335 ayat (1) KUHAP tindakan pidana memaksa orang untuk melakukan sesuatu tindakan melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu
  - d. 351 ayat 1 KUHAP tindakan pidana penganiayaan yangdirencanakan lebih dahulu.
  - e. 353 ayat (1) KUHAP tindakan pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu.
  - f. 372 KUHAP tindakan pidana penggelapan.
  - g. 378 KUHAP tindakan pidana penipuan

- h. 379 KUHAP tindakan pidana dalam jual beli
- 453 KUHAP tindakan pidana yang dilakukan nakhoda kapal indonesia dengan sengaja atau melawan hukum menghindarkan diri memimpin kapal
- j. 454 KUHAP tindakan pidana melarikan diri dari kapal bagi awak kapal
- k. 455. KUHAP tindakan pidana melarikan diri kapal bagi pelayanan kapal.
- 459 KUHAP tindakan pidana Yang dilakukan penumpukan kapal yang meyerang nakhoda
- m. 480 KUHAP tindakan pidana penadaan
- n. 506 KUHAP tindakan pidana melakukan pekerjan sebagai germo
- o. Tindakan pidana di luar KUHAP
  - Pelanggaran terhadap ordonasi bea cukai teraakhir diubah dengan staatslad tahun 1931 nomor 471 (rechtenordonatie pasal 26 dan 26
  - Uudno 8 Drt YAHUN 1955 tentang tindakan pidana imigrasi pasal 1,2,3,uu no 9 tahun 1976 tentang narkotika pasal 36 ayat 7,41,42,43,47, dan 48

#### 2 .Tujuan dilakukan penahanan

Sebagai yang sudah diketengahkan pada uraian terdahulu bahwasannya masalah penahanan adalah merupakan personal yang paling esensial dalam kehidupan manusia setiap manusia setiap yang namanya penahanan dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna 18

- 1. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan
- 2. Menyangkut nilai-nilai peri kemanusian dan harkat dan martabat manusia
- 3. Juga mengangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan dari pribadi tegasnya setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat memperkecil bahaya perampasan dan pembatasan hak asasi secara sewenang-wenang.
- 4. Dari dasar hukum ialah adanya dugaan keras berdasrkan bukti pidana terhadap tertntu yang ditemukan oleh undang-undang meskipun ancaman pidana kurang dari lima tahun tidak terhadaap semua tindakan pidana ancaman dapat dilakukan terhadap ancaman tersangka atau terdakwa undang-undang sendiri telah menentukan bagaimana pelakunya dapat dilakukan penahanan
- 5. Dasar unsur yuridis inilah yang ditentukan dalam pasal 21ayat 2 KUHAP yang menuntut bahwa penahanan hanya dapat dilakukan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindakan pidana
- 6. Dasar menurut hukum saja belum cukup saja belum cukup untuk menahan seseorang tersangka atau terdakwa tetapi nampaknya disini bertemu pada keadaan dua pribadi yakin keadaan pribadi tersangka

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, Materi Ceramah; Dalam Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana, Angkatan XI Program pascasarjana Ilmu Hukum UI Jakarta, 1993, hlm. 116

 Terdakwa yang dinilai pula secara pribadi oleh pihak hukum yang bersangkutan

Adapun unsur keadaanatau keperluan penahanan yang penulis maksud ditentukan dalam pasal 21 aya t(1) KUHAP yaitu berupa adanya keaandan yang menimbulkan kekhwatiran:

- 1. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- 2. Merusak atu menghilangkan barang bukti
- 3. Dikhwatirkan akan mengulangi tindakan pidana

Semua keadaan yang dikhwatirkan disini keadaaan yang meliputi keperibadian menurut keperluan adalah alternatif berati cukup apabilah terdapat salah satu hal penahanan tersangka diinginkan maka diadakan institusi restitusi.pengawasan baikmyang dilaksanakan oleh atasan di intansi masingmasing yang merupakan built control maupun pengawasan sebagain sistem cherking antar penegak hukum

Apabila seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan dan iaberpendapat bahwa penangkapan atau penahanan secara tidak sah yaitu tidka memenuhi sayrat misaknya penasehat hukumnya dapat memintak pemeriksaan dan putusnya oleh hakim sidang terhadap hak-hak asasi manusia maka dalam pelaksanna penahanan harus memperhatikan tujuan dari penahanan hukum acara pidana kitab berlaku dalam hal untuk kepentingan penyidik atau penyidik pembatasan penyidik yang berwewenang melakukan penahanan.

Mengenai uraian kepentingan penyidik pada dasar ditentukan oleh penyidik sehingga ditruskan kepada pihak penuntut umum dan hasil penyidik sehingga diteruskan kepada pihak dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan didepan sidang pengadilan dengan demikian jika pemeriksaan sudah cukup penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk menahan tersangka.

Selanjutnya penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum bertujuan untuk kepentingan penuntutan, hal mana dapat kit abaca pada pasal 20 ayat (2) KUHAP yang mengatakan : "Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan". <sup>19</sup>

Pada tujuan lain mengenai penahanan yang diberikan kepada penuntut umum berwewenang untuk kepentingan yang meliputi fungsi kepentingan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan surat untuk dapat melakukan penahanaan umum terhadap penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindakan pidana yang diancam dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atas pasal-pasal tindakan pidana yang disebut dalam pasal 21 ayat (1). Yaitu <sup>20</sup>

- Adanya dugaan keras tersangka melakukan tindakan pidana yang cukup
- 2. Adanya yang menimbulkan kekawatiran
- 3. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- Dikhwatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti
- 5. Dikhwatirkan tersangka akan mengulangi tindakan pidana

1

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> R. Soesilo dan M. Karjadi, op. cit. hlm. 28

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Acara Pidana, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 408

Berdasarkan alasan diatas pada dasarnya penahanan itu seharusnya dilihat sebagai suatu prosos pendahuluan bahwa penahanan haruska diperiksa dengan cara dilaksanakan terlebih dahulu agr penahanan tidak menjadi suatu hal bahwa terhadap perkara terutama kejahat-kejahatan yang beratdan keterangan bukti-bukti yang penting dalam usaha membuat terang suatu perkara

#### E. JENIS PENAHANAN DAN DASAR HUKUMNYA.

#### 1. Rumah tahanan negeri (rutan)

Tersangka atau terdakawa yang masih sedang dalam proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan pengadilan ditahan dirutan perbedaan jenis-jenis KUHAP. Ditanyakan bahwa penahanan rumah hanya dikurang mengenai jangka waktu pengaturan tersebut dilakukan secara internasional sesuai dengan tahap pemeriksaan selai itu perlu diketahui beberapa hal yang berhubngan dengan penahanan seseorang tersangka atau terdakwa yaitu:

#### 2. Pembedahan tahanan demi hukum

Penahanan rumah tangga dijelaskan dalam peraturan pelaksananaa KUHAP, tetapi hal ini tidak praktik jarang dilakukan penahanan rumah

3. Dilakukan dikota/dasar / kampung tempat kediaman tersangka selama dalam tahap wajib melapaor masah penahanan dirutan dan penahanan rutab dirasakan sebagai bentuk pasal 22 ayat (5) KUHAP unuk penahanan kota penggurangannya 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan ini berati penyidik atau terdakwa atu penuntut umum atau hakim dalam mengalihkan bentuk penaganan dari satu ke yang lain harus menghitung dengan seksama

#### 1) Unsur objektif/ yuridis

- a. Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan 5 (lima) tahun penjara
- b. Pidana dalam pasal 282/3 (kesusilaan), 296 (perbuatan cabul), 335/1 (perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik), 453, 454,455,459,480 dan 506 KUHAP 25 dan 26 stbld 1931 no 471 (pelanggaran terhadap ordonansi beacukai), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 UU TP Imigrasi.
- c. Unsur subjektif : adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana (pasal 21 ayat (1) KUHAP)

#### F. TATA CARA ATAU PROSEDUR PENAHANAN

- Dengan surat perintah penahanan dari penyidik/ penuntut umum/ hakim/ yang berisi
  - Identitas tersangka
  - Menyebut alasan penahanan
  - Uraian singkat kejahatan
  - Menyebut dengan jelas di tempat mana tersangka di tahan
- b. Menyerahkan tebusan surat perintah kepada keluarga tersangka.

#### G. TATA CARA PENGALIHAN PENAHANAAN

Penyelidik atau pennuntut hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanaan yang satu kepada jenis penahanaan yang lain sebagaimana dimaksud pasal 22.

Hakim yang tembusanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan pasal 23 (berkenaan dengan jangka waktu penahanan menurut pasal 24 KUHAP):

- a. Perintah penahananan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari
- Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksa
- c. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkanya tersangka.
- d. Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyelidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

#### H. PENGURANGAN MASA TAHANAN

- a. Penahanan rutan, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan
- b. Penahanaan rumah penguranganya sama dengan 1/3 x jumlah masa penahanan
- c. Penahanan kota jumlah pengurangan masa penahanannya sama dengan
   1/5 x jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani. (pasal 22 ayat (5)
   KUHAP)

Penangguhan penahanaan atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penanggung penahanan dengan atau tanpa jaminan orang orang berdassarkan syarat yang di tentukan.

Syarat ditentukan dalam hal penangguhan penahanan adalah:<sup>21</sup>

- a. Tidak dikeluarkan
- b. Wajib lapor

Penangguhan penahanan dapat teerjadi apabila ada:

- a. Permintaan dari tersangka/ terdakwa
- Permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan
- c. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Jaminan penagguhan penahanan bisa berupa

- a. Jamina uang yang ditetpkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan. Uang jamina tersebut disimpan di kepeniteran penagguhan pengadilan negeri yang penyetoran dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarga atau kuasa hukum.
- b. Jaminan orang, maka si penjamin harus membuat pernyataaan dan kepastian instansi yang menahan bahwa penjamin bersedaia bertanggung jawab apabila tersangka/terdakwa yang ditahn melarikan diri.

Penyetoran uang tanggungan baru bisa dilakukan apabila:

- a. Terangka/terdakwa melarikan diri
- b. Setelah tiga bulan tidak diketemukan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Acara Pidana, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 54

- Penyetoran uang tanggungan ke kas negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui kepaniteraan pengadilan negri.
- d. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas jaminan dari si penjamin.

#### BAB III

#### **PEMBAHASAN**

# A. Mekanisme Penegak Hukum Dalam Melakukan Penahanan Tersangka atau Terdakwa Menurut KUHAP

#### 1. Pelaksanaan Penahanan dalam Proses Peradilan Pidana

Istilah penahanan, diasosiasiakan orang pada pemikiran yang biasanya tertuju pada tindakan aparat penegak hukum dalam mencabut kemerdekaan orang lain yang disangka atau dituduh melakukan suatu tindakan pidanan. Walaupun dalam arti luas istilah penahanan sebenarnya tidak dikenal dalam hukum acara pidana tetapi dipergunakan juga diluar kontek hukum acara pidana. Dalam dinas militer misalnya dikenal penahanan dalam dinas keprajuritan (PDK) yang merupakan istilah resmi dari perpanjangan dari masa dinas aktif bagi para prajurit TNI pangkat kolonel ke atas yang telah mencapai usia maksimum dinas TNI, tetapi masih dibutuhkan dalam tugas-tugas ke prajuritan.

Berdasarkan kitab undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP) penahanan merupakan salah satu upaya paksa diantara lima upaya paksa yakin penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat dikatan sebagai upaya paksa karena biasanya dilaksanakan dengan cara menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa cara-cara menggunakan paksaan dan atau kekerasan dalam proses pidana dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :Memasuki ruangan

1) Langkah-langkah yang dapat diterapkan pada benda

 Langkah-langkah yang dapat diterapkan pada manusia, dalam bentuk pembahasan kemerdekaan, yaitu penangkapan dan penahanan.<sup>22</sup>

Disamping salah satu instrumen penegak hukum pidana perlu diingat bahwa pada hakekatnya penahanan adalah perampasan atau pencabutan kemerdekaan orang yang menimbulkan perasaan tidak enak dan akan membawa konsekuensinya ke hukum maupun sosiologi yang luas baik bagi orang yang ditahan maupun keluarganya, karena sifatnya yang eksesif yakni orang yang belum bersalah secara hukum, tetapi dalam masyarakat sudah dianggap bersalah.<sup>23</sup>

Menurut kitab undang-undang pidana suatu tindakan penahanan dapat pula menjadi suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum depan tahun penjara sebagaimana diancam beberapa pasal KUHAP yang mengancam pidana bagi tindakan penahanan orang secara tidak sah atua bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu dengan keluarnya KUHAP Nomor 8 tahun 1981 aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana harus lebih berhati-hati dan selektif dalam melaksanakan penahanan berbagai persyaratan maupun prosedur yang telah ditentukan secara normatif harus dipenuhi dan dipatuhi KUHAP adalah untuk mengatur prilaku dan tindakan para penegak hukum. Ibarat suatu permainan, KUHAP diciptakan agar penegak hukum yang bermain itu tidak barmain kayu yang mengakibatkan mel;ibatkan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>24</sup>

Pelaksanaaan penahanan ini, KUHAP benar-benar diuji apakah bisa membina sikap aparat penegak hukum, keadilan dan perlindungan hak martabat

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> L. Hc. Hulsman, Op. Cit. hlm. 56

Luhut M. Pangaribuan, Penahanan pada dasarnya merampas kemerdekaan, Op. Cit. hlm. 7
 J.E. Sahetapy, Quovadis Hukum Pidana? Loc. Cit, 1995. Hlm. 3

manusia.<sup>25</sup> Dikatakan demikian karena dalam pelaksanaan penahanan terbuka kemungkinan yang besar bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang karena tersangka ditempatkan dibawah kekuasaan aparat yang melakukan penahanan terisolir dan masyarakat umum tidak saja hak asasi kemerdekaan manusia yang dapat dilanggar, tetapi mungkin pula terjadinya penyiksaan fisik, pemerasan ekonomi, teror mental, bahkan kematian tersangka, dimana hal itu tidak akan terjadi bila tersangka tidak dikenakan penahanan. Perlu pula dikemukakan, bahwa membicakan penahanan erat dikaitkan dengan penangkapan, sebab pada umumnya penahanan dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan dan sebaliknya tindakan penahanan selalu diikuti dengan penahanan.

Dalam kehidupan sehari-hari orang(Awam) sering menganggap bahwa penahanan sama dengan penangkapan karena pada dasarnya penangkapan dan penahanan merupakan perampasan hak seseorang untuk waktu tertentu pada masa berlakunya HIR dikenal istilah penangkapan sementara yang jangka waktunya 20 hari ( Pasal 27 HIR). Bagi polisi penangkapan dan penahanan adalah bagian dari wewenang yang sangat penting sebagaimana tulisan A.C German.<sup>26</sup>

Pandangannya mempersamakan penangkapan dan penahanan sebenarnya kurang tepat, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan pengertian maupun kosekuensi yang diakibatkannya.<sup>27</sup> Walaupun sebenarnya pemahaman demikian sebenarnya bukan tanpa dasar keduanya merupakan pranata hukum yang berbeda baik dalam teknis pelaksanaan serta syarat-syarat maupun konsekuensi hukumnya.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Sumitro, *Inti Hukum acara Pidana*, Loc. Cit. hlm. 59

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> A.C. Germann, Et al, "Introduction to law Enforcement and Criminal Justice". (Springfild Illionis USA: Charles C. Thomas Publisher). Loc. Cit

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sudibyo, Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP*, Loc. Cit. hlm. 26

Selanjutnya dalam memahami konsep penahanan dalam peradilan pidana perlu dipahami beberapa modal yang bekerja dalam proses peradilan pidana menurut L. Packer bekerjanya proses peradilan pidana dapat dijelaskan melalui dua buah model, yaitu: *Crime Control model: dan: 2 Process Model.*<sup>28</sup> Tetapi kedua model itu sekedar normatif modeles yang membantu kita dalam menganalisis pekerjanya proses peradilan pidana sehari-hari.

Sistem yang bekerja pada *Crime Control Model* didasarkan pada prinsif bahwa penekanan jumlah kejahatan merupan fungsi utama peradilan pidana kegagalan fungsi ini merupakan gangguan terhadap ketertiban umum dan kebebasan. Untuk mencapai tujuan, proses kriminal harus dilakukan secara efisien, segala rintangan prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan proses kriminal harus disingkirkan proses peradilan pidana diibaratkan seperti ban berjalan dimana, masing-masing petugas penegak hukum berdiri pada posisinya sendiri dalam hal ini proses perdilan pidana merupakan suatu proses penyaringan dan dalam tiap-tiap tahap yang bersifat rutinitas.<sup>29</sup> Keberhasialan pertama-tama diukur sesuai dengan tindakan keberhasilan penyelesaian kasus demi kasus untuk mencaoai tujuan yang mengurangi atau menaggulangi kejahatan.demikian *crime control model* didasarkan pada dokterin dimana dengan doktrin tersebut diyakini bahwah sejumlah besar prekara pidana dapat ditangani secara ifisien penyidik telah berkeyakinan akan kesalahan seseorang maka tahap-tahap proses berikutnya harus dianggap sebagai formalitas belakang hasil-hasil penyidik yang telah

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> L. Packer, *The limits of the criminal sanction*, Loc. Cit. hlm. 153

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid, hlm. 161

dianggap cukup mengumpulkan semua fakta dan bukti proses dimuka yang baru.<sup>30</sup>

Untuk memahami perbedaan kedua konsep tersebut orang harus dapat membedakan antara kedua dengan suatu contoh memberikan banyak orang telah melakukan pembunuhan ketika polisi datang ia langsung menyerahkan diri dari orang tersebut mengaku menembak korban dengan disajikan oleh saksi-saksi apakah terhadap orang tersebut masih berlaku prinsip itu bukan merupakan kesalahan melakukan pembunuhan diperkarai seolah-olah tidak bersalah<sup>31</sup>

Menurut intruksi kepada aparat penengak hukum untuk tidak mengahiraukan dari kesalah-kesalahan nyata sampai kepengadilan terhadap tersangka artinya melepaskan sampai pengadilan menyatakan kesalahan menurut hukum (legal guilt).<sup>32</sup>

Berbeda dengan yang menentukan pada efisien dan penghindaran terhadap segala prosedur yang dapat menghambat proses perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kewewenangan penguasa kekuasaan itu harus dikontrol dan diawasi efisiensi maksimil proses peradilan pidana bekerja seperti maka pada proses peradilan pidana bekerja untuk mengarahkan tersangka pada proses lebih lanjut untuk memenuhi prosedur yang ditentukan sesuai undangundang merupakan hal yang sangat penting dalam proses penangkapan atau penahanan misalnya akan berakibat pada keabsahan proses pemikiran due process model dianjurkan terhadap tersangka untuk itu sebagaimana dianut oleh

- 3

Mardjono Reksodiputro, Materi Ceramah; Dalam Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana, Angkatan XI Program pascasarjana Ilmu Hukum UI Jakarta, 1993.hlm. 116

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Packer, Op. Cit. hlm. 161

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 166

kompentasi untuk menetapkan adanya suatu fakta tentang suatu sesalahan maka kesalahan berdasarkan hukum lewat suatu peradilajn tetap merupakan bukti terakhir 33

Perkembangan sistem peradilan pidana yang mendasari pada kritik salah seseorang yang mengkritik dan menganjarkan alternatif merupakn sistem pertempuran antara dua kepentingan yang suatu keluarga mungkin terjadi ia sebagai orang jahat melainkan agar anggota keluarga yang melakukan tetap berada dalam lingkungan kasih sayang keluarga.<sup>34</sup>

Adveseri model adalah peroses kriminal bekerja atas dasar anggapan bahwa pelaku tindak pidana adalah musu masyarakt dan dengan demikian iahrus disingkiran, maka menurut "pamili model "pelaku tindak pidana adalah bagian satu keluarga, jika ia melakukan suatu kesalah harus diingatan tetlebih dahulu. Tidakan terhadap pelaku tindak pidana bukan merupa pengasingan dari pergaulan masyarakat tetapi mengigatkan atas dasar cinta kasih sesama hidup atas dasar saling menguntungan 35

Menurut'' *crime control model*'' (penangkapan ) dan penahanan serta pembinaan harus dilakukan sebisa mungkin atau sebanyak mungkin. Packer menulis bahwa ''model dengan demikian salah satu indikasi keberhasilan sistem peradilan pidana menurut icologi '' *crime control model* '' adalah bnyaknya jumlah penahan yang dilakukan oleh aparat berwenang.<sup>36</sup>

.

<sup>33</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Jhon Griffiths, *Ideologi in Criminal Procedural or A third Model Of The Criminal Processil, the* yale law journal, (Volume 79, Number 3, January 1970), hlm. 367-368

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 171-172

<sup>36</sup> Packer, Op. Cit. hlm. 159

Penahanan harus dilakukan segerah penangkapan, tanpa harus membuang-buang waktu dan biasanya penahanan itu dilakukan oleh polisi. Menurut *''crime control model''* penahanan perlu dilakukian untuk segerah mungkin untuk mencegah tersangka mempunyai kesempatan membuat cerita yang tidak benar dan untuk mencegah campur tanggan orang lain yang dapat mempegaruhi kerjasama tersangka dengan polisi.<sup>37</sup>

Sistem nialai yang membuat peraangapan tersangka atau terdakwa diangap penjahat dan penahanan perlu segerah dilakukan sesudah penangkapan yang sah dalam ''crime control model'' adalah untuk keperluan peraktis agar peradilan pida sebagai suatu ban berjalan itu dapat bergerak maju dengan cepat. Bila diberi kebebasan terdapat resiko tersangka atau terdakwa tidak munjul dipegadilan tepat pada waktunya. Bahkan untuk para pelanggar hukum, pemula yang orang kelihatnnya tidak mungkin mengulangi tindak pidana, menurut ''crime control model'' masih ada alasan yang baik agar penahanan tetap diakukukan dalam arti tidak diberi ''peretrial liberti''.

Selanjutnya nilai-nilai yang bekerja dalam dua "peroses model" dalam hal penahanan pertama-tama harus lebih dahulu ada (bukti-bukti yang kuat) sebelum dilakukan tindakan penahanan. Tersangak dibawah kepengadilan segerah mungkin tanpa melakukan penundaan yang tidak penting untuk segerah disidangkan oleh hakim. Tersangaka berhak menguji keabsahan dan penahannya termasuk ada tidaknya: probel cos menurut pandangan dua proses model dikemukakan bahwa oleh karena itu tehadap tersangka harus diberikan

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 175

kesempatan untuk mendapatkan kebebasan misalnya penangguhan penahanan (bail). <sup>38</sup> selanjutnya walaupun sudah ada sesuatu '' probel cos'' penahanan ini harus dibatasi sedapat mungkin

Dalam kasus miranda v. Arizona hakim berpendapat bahwa polisi tidk boleh melakukan introgersai terhadap seseorang dalam tahanan sampai ia diberitau haknya untuk diam dan ia berkonsultasi dengan penasehat hukumnya apabilah dikaitkan dengan dua model proses peradilan pidana yang dikemukanan packer maupun model kekeluargaan diajukan maka proses peradilan.<sup>38</sup>

Pandangan sahetapay KUHAP mendapat ide dan mengemban amanat dari undang-undng no 12 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasan kehakiman agar peroses peradilan pidana dilaksanakan dengan landasan pengayoman. Sahetapay mengemukakan lebih tepat untuk mempergunakan apa yang disebutnya dengan ''model pengayoman''. <sup>39</sup> dengan demikian proses peradilan pidana pegayoman diberikan baik terhadap masyarakat (publik), korbantindak pidana maupun terhadap mereka yang melakukan tindak pidana. Penulis setuju atas pendapat tersebut dengan adanya mengayati dan menempatkan diri sebagai pengayoman masyarakat, maka apart penengak hukum dalam pelaksanaan penahanan tidak akan keluar dari kerangka proses hukum yang adil

Adapun pengertian itu sendri pertama-tama dapat dilihat dalam pasal 21 KUHAP :pasal 1 butir 21 :penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa

-

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 190-191

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Model pengayoman sebagai model yang dianut KUHAP dikemukakan oleh Sahetapy dalam beberapa tulisan antara lain "*Pendayagunaan Sistem Kamtibmas dalam tertib hukum dan tertib social*". Makalah pada diskusi umum, *Integrated Criminal Justice System*. Yogyakarta: Juli 1990, hlm. 18. Lihat pula Sahetapy, *Hukum dalam konteks social politik dan budaya*, artikel, Analisis CSIS, Tahun XXII No. 1 Januari-februari 1993, hlm. 55

ditmpat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini sebtansi ketentuan pasal 1 butir 21 KUHAP dapat dilihat bahwa pelaksanaan harus memenuhi 3 unsur elemen bila tidak dipenuhi maka suatu tindakan bukan penahanan atau paling tidak buakan penahanan yang menurut hukum acara pidana. Ketiga unsur tesebut

- Berdasarkan surat perintah oleh penyidik dan penuntut umum dan dengan penetapan oleh hakim
- 2. Menurut hal-hal dan tata cara yang diatur dalam KUHAP
- 3. Tersangka atau terdakwa ditempatkan disuatu tempat tertentu

Penahanan sebagai suatu upaya paksa yang pelaksanaanya dengan menggunakan kekerasan itu perlu dan diatur oleh undng-undnagn dan menganggap seseorang ditahan sedang yang lain tidak? Pembicaraan mengenai hal ini berkaitan dengan dasar pemikiran atau rasional dari tindakan penahanan. Sebagaimana telah disinggung dalam bab terdahulu, banyak pemikiran atau pandangan mengenai hal ini, banyak alasan yang dikemukakan dan dirumuskan baikoleh parah ahli maupun oleh parah pembuat undang-undang dispikasi atas keberadaan lembaga penahanan ini, bertolak dari amsumsi ataupun pilosopis yang diantut misalnya ada yang menyatakan asumsi dasar penahanan adalh bahwa kebebasan seseorang itu tidak disukai. 40

Selamanya penahan itu adalah inisiatif aparat penegak hukum, ada kalanya tersangka meminta sendiri untuk kepentingan keamanan diri peribadi.

.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Luhut M. Pangaribuan, Penahanan pada dasarnya merampas kemerdekaan, Loc. Cit, hlm. 14

Akan tetapi apakah ia ditahan atau sekedar diamankan tentu tergantu surat perinta yang dikeluarkan. Permadi melakukan yang sama ketika menjadi tersangka dalam kasus penghinaan agama beberapa waktu yang lalu andihamza mengemukakan bahwa dalam kondisi dapat terjadi penahanan dengan demi kepentinagan tersangka sendiri. Pasal 20 KUHAP dapat dilihat bahwa dasar pemikiran atau alasan perlunya penahanan yaitu untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana pada tingkat pendidikan, penuntutan maupun pemeriksaan hakim disidang pegadilan maupun mencegah terjadinya pegulangan sebagimana dalam pasal 21 ayat 4:

- 1. Tersangka atau tedakwa melarikan diri
- 2. Tersangka atau terdakwa menghilangkan barang bukti atau
- 3. Tersangaka atau terdakwa mengulangi melakukan tindakan pidah.
  Bertolak dari rumusan pasal terseut dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pemikiran perlunya keberadaan upaya paksa penahanan ini adalah untuk :
  - 1. Kepentingan dan peradilan pidana
  - Memelihara ketertiban umum, mencegah diulanginya tindak pidah oleh tersangka atau terdakwa

Dalam pisi siapa lebih luas bila dikaitkan dengan adanya perkembangan pemikiran, bahwa pegaman masyarakat mulai dipandang tergantung dari perpandingan nara pidana secara dini dari pada penggunaan kekerasan dan peningkatan keamanan dalam lembaga secara maksimum maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa asumsi dasr penahanan adalah negara merasa berkewajiban

membina warganya untuk menjadi lebih baik tidak hanya sekedar untuk kepentingan untuk pemeriksaan perlindungan masyarakat secara refresif.

- 2. Proses penerimanaan, pendaftaran dan penempatan Tahanan Rutan.<sup>41</sup>

  Penetapan tahanan yang baru masuk kerumah tahanan dilakukan oleh anggota regu jaga yang sedang bertugas di pintu utama atau pintu gerbang. Kegiatan dipintu utama atau pintu gerbang dalam menerima tahanan adalah:
  - a) Mempersilakan pengawal atau yang mengantar tahanan disertai tahanan yang bersangkutan ke ruang tunggu 1 yang khusus dipergunakan untuk khusus dipergunakan untuk mengisi buku tamu yang khusus dipergunakan untuk keperluan mengantar tahanan baru.
  - Meneliti kembali sah tidaknya surat perintah atau penetapan penahanan serta jumlah tahan baru
  - c) Mencocokkan nama dan jumlah tahan baru dengan surat perintah/penetapan penahanan yang sah dengan disaksikan oleh pengawal.
  - d) Menyerahkan surat-surat dan tahanan baru tersebut kepada kepala rega jaga Setelah itu kepala regu jaga menerima surat-surat dan tahanan baru

diruang tunggu II, kemudian melakukan kegiatan:

 a) Meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/penetapan penahanan serta jumlah tahanan baru

Http://www.google.com/search?q=tata+cara+penahanan+menurut+kuhap&ie=utf-&ce=utf-8. Diakses tanggal 8 mei 2015

- b) Mencocokkan nama dan jumlah tahanan baru di saksikan oleh pengawal
- c) Melakukan penggeladaan terhadap barang atau uang yang dibawah dan badan tahanan, disaksikan oleh pengawal. Pengeledan penahanan wanita dilakukan oleh pegawai wanita
- d) Membuat berita acara penggeledahan dan mendatanginya bersama pegawai dan tahanan yang bersangkutan
- e) Mengantar pengawal dan tahan baru ke unit pendaftaran.

  Kegiatan kepala unit pendaftaran setelah menerima surat-surat dan tahan

baru serta isi buku catatan barang/uang yang dibawah dari hasil dari peggeledahan badan yang terdapat pada berita acara penggeledahan.

- a) Meneliti dan mencocokan surat perintah/ penetapan penahan dan isi catatan baran/uang yang dibawah dari hasi penggeledahan badan yang terdapat dalam berita acara penggeledahan
- b) Meneliti kembali ada tidaknya surat perintah/penetapan penahanan (dari penyidik, penuntut umum atau hakim)
  - 1. Nomor dan tanggal penahan
  - 2. Nama dan tanda tangan yang menahan
  - 3. Cap instansi yang menahan

Setelah meneliti sebagaimana dimaksud pada surat perintah/penetapan penahan dan telah diyakini kebenarannya, memerintah agar tahan berikut baran-barang yang dibawa dan diperolwh dari hasil pengeledaan, untuk dihadapkan guna keperluan pencocokan lebih lanjut.

- a. Dari surat perintah/penetapan
  - 1) Nama alias bin
  - 2) Umur dan tanggal lahir
  - 3) Tempat kelahiran
  - 4) Jenis kelamin
  - 5) Kewarga negaraan
  - 6) Tempat tanggal lahir terahir (alamat orang tua wali)
  - 7) Agama
  - 8) Pekerjaan terahir (jika ia bekerja)
  - 9) Tindak pidana yang ditujukan/pasal
  - 10) Lama di tahan
  - 11) Nama penahanan (penyidik, penuntut umum atau hakim yang menhan)
  - 12) Tanggal diterima atau di daftarkan di RUTAN
  - 13) Penahanan sebelumnya
  - 14) Masih ada perkara lain atau tidak
- b. Dari isi catatan barang/atau uang yang dibawa dan yang diperoleh dari hasil penggeledahan badan yang terdapat dalam Berita Acara Penggeledahan.
  - 1. Nama dan jumlah barang
  - 2. Uang logam, uang kertas, mata uang dengan jumlahnya

# 3. Surat-surat atau barang-barang berharga

Setelah itu menyerahkan tahanan baru kepada regu jaga untuk memeriksakan kesehatannya ke balai pengobatan atau rumah sakit RUTAN. Hasil pemeriksaan kesehatan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kesehatan :

 Semua hasil penelitian dan pencocokan dituangkan dalam berita acara penerimaan tahanan dan setelah ditanda tangani oleh kepala unit pertama diserahkan kepada pengawal dan diberitahukan bahwa pengawal dapat meninggalkan RUTAN.

# 2. Memerintahkan kepada anggota stap pendaftaran untuk :

- a. Mencatat data surat atau penetapan penahan pada daftar (buku pendaftaran) sesuai dengan golongan tahanan yang bersangkutan.
- b. Mencatat barang-barang pada daftar atau buku pencatatan barnag titipan dan menyimpan ditempat yang sesuai dengan jenis barang.
- c. Membuat cap sidik jari.
- d. Mengambil foto hitam putih tahanan, dari bagian muka, samping kiri dan kanan dan menempelkannya pada daftar atau buku pendaftaran.
- e. Memusnahkan barang-barang terlarang atau berbahaya atau menyerahkan kepada pihak yang berwewenang dan dibuatkan berita acaranya.

f. Barang- barang terlarang yang berupa pakaian, perhiasan, senjata tajam disimpan di RUTAN atau diserahkan kepada keluarganya.

## g. Membuat catatan:

- 1. Tanggal habis masa tahanan
- Tanggal peringatan akan habisnya surat perintah atau penetapan penahanan.
- Mencatat atau memberitahukan untuk mencatat jumlah tahanan baru pada papan di unit pendaftaran, ruang dikantor kepala RUTAN.
- i. Memberitahukan kepada unit perawatan untuk menyiapkan:
  - Pemberian atau penjathan awal barang-barang perlengkapan.
  - Menyediakan jatah makanan pada hari itu dan dihari-hari selanjutnya.
- Memberitahukan kepada blok pengenalan lingkungan untuk mempersiapkan tempat.
- 3. Untuk keperluan pencatatan penahanan, pada unit pendaftaran tahanan harus disediakan daftar-daftar catatan antara lain :
  - a. Daftar nama menurut abjad ialah daftar yang berisi namanama tahanan yang disusun berdasarkan abjad.
  - Daftar harian yang berisi catatan tentang isi RUTAN dan pengubahannya setiap hari.

- c. Daftar AI, untuk mencatat tahanan tingkat penyidikan (pasal 24 KUHAP).
- d. Daftar AII, untuk mencatat tahanan tingkat penuntutan (pasal 25 KUHAP).
- e. Daftar AIII, untuk mencatat tahanan tingkat pemeriksaan pengadilan negeri (pasal 26 KUHAP).
- Daftar AIV, untuk mencatat tahanan tingkat pemeriksaan pengadilan tinggi (pasal 28 KUHAP).
- g. Daftar AV, untuk mencatat tahanan tingkat pemeriksaan mahkamah agung (pasal 28 KUHAP)
- h. Daftar D, untuk mencaatat barang/ uang titipan tahanan.
- i. Daftar E, untuk mencatat kunjungan terhadap tahanan.
- Daftar F, untuk mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan.
- k. Daftar G, untuk mencatat tahanan yang sakit.
- l. Daftar H, untuk mencatat tahanan yang diasingkan.
- m. Daftar ekspirasi tahanan, untuk mencatat tanggal habisnya penahanan.
- n. Daftar peringatan akan habisnya masa penahanan untuk meningkatkan instansi yng menahan selambat-lambatnya 10 hari sebelum habisnya surat perintah/penetapan penahanan sesuai pasal 19 ayat 7, PP 27 tahun 1983.

Tahanan dipisahkan berdasarkan pada:

- a. Berdasarkan jenis perkara
  - 1. Tahanan dengan tindak pidana umum
  - 2. Tahanan dengan perkara tindak tahanan khusus
- b. Berdasarkan kewarga negaraan
  - 1. Tahan warga negara indonesia
  - 2. Tahanan warga negara asing
  - 3. Tahan tanpa kewarga negaraan

Tahanan yang sakit penempatannya diatur sebagai berikut :

- Tahanan yang sakit menular atau berbahaya dan dalam keadaan khusus wajib ditempatkan secara terpisah
- Tahanan yang sakit jiwa harus dikonsultasikan dengan dokter jiwa dan dilaporkan pada pejabat yang bertangung jawab secara yoridis
- Tahanan yang sakit dapat dirawat dirumah sakit atau balai npengobattan rutan
- Tahan yang sakit keras dapat dirawat dirumah sakit diluar dari rutan

Setelah melakukan pembahasan berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut, yaitu dalam mekanisme penahan dan perpanjangan penahanan dilakikan dengan berpedoman pada ketentuan KUHAP dengan mengedepankan hak-hak tersangkaqh atau terdakwa sesuia undang-undang dasar 1945 dan hak azasi manusia serta menempatkan kedudukan tersangkah atau terdakwa sebagai manusia sebagai subjek hukum (azas accusatur). Mengenai batas dan jangka waktu penahan sudah di atur secara tegas

dan perpanjangan penanganan dilakukan semata-mata demi untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mencegah supayah si tertuduh tidak melarikan diri, dalam hal yang demikian jaksa dapat memerintahkan penangkapan si tertuduh atau kalau ia sudah ditahan untuk sementara jaksa memerintahkan supaya ia tetap ditahan dan penangan hanya dilakukan untuk kepentingan penuntutan yang bertangung jawab. Perpanjangan penahan dilakukan untuk kepentingan pemerriksaan atau untuk mencegah suapayah si tertuduh tidak melarikan diri, dalam hal yang demikian jaksa dapat memerintahkan penangkapan si tertuduh atau kalau ia sudah ditahan untuk sementara memerintahkan supaya ia tetap ditahan

## B. Koordinasi penegak hukum dalam penanganaan masalah penanganan

Adapun yang dimaksud dengan koordinasi penegak hukum dalam tulisan ini adalah: alat menunjukan soal hubungan dan kerja sama yang menyangkut instansi-instansi polidsi, jaksa dan hakim. Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 13 undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang ketentuan pokok kepolisian antara lain menegatakan, bahwa "untuk kepentingan penyelidikan, maka kepolisian negara berwenang melakukan penangkapan dan penahan seseorang menurut undang-undang Hukum secara pidana dengan senantisa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusian, kesopanan dan kesulitan".

Sebelum berlakunya KUHAP tahun1981 yaitu semasa berlakunya HIR dalam peraktik sehari-hari ada berbagai macam penahan sementara antara lain.<sup>42</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Joko Soewoko, Sinkronisasi Penegak Hukum dan Mekanisme Kontrol Penahanan Sementara, Loc. Cit, hlm. 6

adanya berbagai macam penahanan sementara tersebut pada umumnya disebabkan karena:<sup>43</sup>

Perpanjangan penahanan dimintak pada penuntut umum, maka pada waktu itu penuntut umum atau jaksa dapat menilai apabila penahanan tersangka penuntut umum atau jaksa dapat dinilai kembali apabila penahanan tersebut dapat diteruskan atau tidak yaitu berarti jaksa memiliki fingsi kontrol tentang terjadinya penahanan yang dimiliki fungsi kontrol tentang terjadinya penahanan yang dimiliki oleh penyidik hal ini seperti apa yang disebutkan dalam petunjuk pelaksanaan teknis administrasi dalam hubungan berlakunya KUHAP yaitu adanya hubungan dan kerjasama dalam proses penahanan antara polisi dan jaksa mempunyai hubungan dan kerjasama yang erat demikian pula mengenai penahanan tersebut dalam tingkat penyidikan akan habis masa berlakuknya sejak diserahkannya tanggu jawab penahanan kepada penuntut umum, kejaksaan yaitu undang-undang no 5 tahun 1991 telah telah mengariskan bahwa kerjaksaan mempunyai tugas mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan mempunyai tugas dan pelanggaran serat mengawasi dan mengkoordinasi alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara dalam kalimat tersebut yang dimaksud dengan undang-undang hukum acara pidana sabagai penyidik hukum . akan tetatpi setelah berlakuknya KUHAP, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melakukan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi jelaskan disini bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Luhut M. Pangaribuan, *Penahanan pada dasarnya merampas kemerdekaan, Loc. Cit* hlm. 64

jaksa tidak lagi sebagai penyidik, akan tetaoi sebagai penuntut umum dan berwewenang melakukan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Seperti apa yang disebutkan dalam bab terdahulu bahwa sebelum berlakunya KUHAP dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang ketentuan- ketentuan Sebelum dilakukannya KUHAP tahun 1979 berlakunya masalah yang ada sekarang ini. Tentang penegasan wewenang yang berlaku dalam hal apa saja yang akan dilakukannya membentuk suatu pembentukan pemerintahan yang berlaku dalam pembunaan keberhasilan banyaknya penduduk yang melakukan oleh aparat wewenang yang berlaku penahanan harus dilakukan segerah mungkin untuk mencegah tersangka atau terdakwa dalam kesempatan membuat cerita yang tidak benar untuk mencegah terjadinya campur tangan orang lain yang dapat mempegarui sistem nilai yang membuat pranggaran tersangka atau terdakwa dianggap penjahat dan penahanan segera dulakukan sesudah penangkapan yang sah dalam crim control model adalah untuk keperluan rakyak indonesia dan kewewenangannya yang peraktis agak rakyat dalam menegakan hukum yang berwajib terhadap bangsa dan negara indonesia yang berlaku dalam melakukan segala hal yang belum dilakukan dalam pegabdian selama ini disini lh kami sebagai rakyat yang sah membanggunya keadilan yang termasuk di dalam KUHAP disanalah segalah sesuatu bisa dilakukan dan dijalankan dalam negara persatuan dan setanah air disanalah meraka meberikan keputusa<sup>43</sup>

Tiap-tiap penahanan dan perpanjangan penahanan tersangka atau terdakwa baik yang dilakukan penyidik, peneuntut umum maupun yang dilakukan oleh hakim tidak mutlat selamanya harus demikian, karena tidak menuntut kemungkinan tersangka atau terdakwa selama berakhir waktu penahanan dapat dikeluarkan jika kepentingan pemeriksaan tersebut sudah terpenuhi dengan demikian seseorang dapt ditahan mulai dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan baik tertinggi maupun mahkamah agung paling banyak empat ratus hari setelah jangka waktu tersebut terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum pengecualian terhadap perpanjangan penahanan seperti yang telah diuraikan diatas dalam pasal 29 KUHAP yang menyatakan bahwa:

- 1. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat
- Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan hukuman penjara sembilan thun/ lebih

Dengan demikian dengan memilih uraian diatas dapat dikatakan bahwa, setelah berlakunya KUHAP mengnai masalah penahanan tersangka koordinasi secara verbal dan sekaligus horizontal, dalam hal ini antara sesama instansi yanitu antara polisi, jaksa dan hakin terdapat kerja erat yaitu adanya pengawasan antara instansi tersebut demikian pula secara unsur penegak hukum lainnya misalnya penasehat hukum melalui lembaga-lembaga pradilan disini dapat dikaitkan bahwa KUHAP lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga masyarakat dapat mehayati hak dan kewajiban dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi penahanan yang berlarut-larut.

Berdasarkan uraian diatas dalam pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut, yaitu bahwa setelah berlakunya KUHAP, baik antara polisi jaksa maupun hakim tersangka hubungan dan kerjasama timbal balik (koordinasi) yang baik dalam melakukan penahanan dengan demikian dalam hal penahanan terdapat terdakwa/tersangka tersebut baik polisi, jaksa dan hakim bertanggu jawab dalam tinggkat masing-masing dan apabila terjadi kesalahan dalam proses melakukan penahanan sehingga berakibat tidak sah sebagaimana yang disyaratkan undang-undang maka berdasarkan KUHAP tersangka ataupun terdakwa dapat menganjurkan pradilan, ganti rugi dan rehabilitasi.

## **BAB IV**

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dalam mekanisme penahanan dan perpanjanagan penahanan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan KUHAP dengan mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai undang-undang dasar 1945 dan hak azazi manusia serta menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai manusia sebagian subjek hukum (azas accusator). Mengenai batas jangka waktu penahanan sudah diatur secara tegas dan perpanjanagan penahanan dilakukan semata-mata demi untuk kepentingan pemeriksaan atau mencegah supaya si tertuduh tidak melarikan diri dalam hal yang dimiliki jaksa dapat memerintahkan penangkapan sih tertuduh untuk kepentingan penuntut pemeriksaan yang bertanggu jawab perpanjangan penahanan dilakukan jaksa untuk sementara pemerinta supaya ia tetep ditahan
- 2. Setelah berlaku KUHAP baik antara polisi, jaksa maupun hakim terdapat hubungan dan kerjasama timbul balaik ( koordinasi ) yang baik dalam melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan atupun penangguhan penahanan dengan demikian dalam hal penahanan terdakwa/ tersangka tersebut baik polisi jaksa dan hakim bertanggu jawab dalam tingkat masingmasing dan apabila terjadi kesalahan dalam prosedur dalam melakukan penahanan sehinggan berakibat tidak sah sebagaimana yang dimasyarakat

undang-undang maka berdasarkan KUHAP tersangka ataupun terdakwa dapat mengajukan pradilan ganti dan rehabilitasi

## B. Saran

Agar kedepan ditingkatkan dan dibina kerjasama antara aparat penegak hukum yang selama ini tidak berjalan dengan baik antara hakim jaksa dan polisi dan sarana perasarana yang selama ini sudah baik berupa alat yang diperlukan dalam rangka penyidikan maupun [emeriksaan sidang pengadilan perlu ditingkatkan lagi diperbaiki guna menghadapi perkembangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-buku

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, Polisi sebagai penegak hokum: masalah-masalah hokum, Semarang: Undip, 2010
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Jhon Griffiths, *Ideologi in Criminal Procedural or A third Model Of The Criminal Processil, the yale law journal,* (Volume 79, Number 3, January 1970)
- J.E. Sahetapy, Quovadis Hukum Pidana? Artikel, Media Indonesia, Jakarta, 2005
- Joko Soewoko, Sinkronisasi Penegak Hukum dan Mekanisme Kontrol Penahanan Sementara, Simposium Peradilan, Jakarta, 1989
- Koentjoro Purbopranoto, 1960. Hak Azasi Manusia dan Pancasila, Pradya Paramita, Jakarta.
- Luhut M. Pangaribuan, Penahanan pada dasarnya merampas kemerdekaan, artikel, Suara Pembaharuan, Jakarta, 1994
- L. Hc. Hulsman, Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Perbadingan Hukum, Terjemahan Mahasiswa UI Jakarta. 2005
- L. Packer, *The limits of the criminal sanction*, (Stanford California 1968) Terjemahan Mahasiswa UI Jakarta, 2005
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undangundang Acara Pidana, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998
- Mardjono Reksodiputro, Materi Ceramah; Dalam Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana, Angkatan XI Program pascasarjana Ilmu Hukum UI Jakarta, 1993

- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010
- R. Soesilo dan M. Karjadi, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar, Politea, Bogor, 1986
- Ridwan Syarani, Beberapa Hal tentang hokum acara pidana, Alumni, Bandung. 1998
- Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP*, Alumni Bandung. 2002
- Sumitro, *Inti Hukum acara Pidana*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

#### Situs Internet:

Http://www.google.com/search?q=tata+cara+penahanan+menurut+kuhap&ie=utf-&ce=utf-8. Diakses tanggal 8 mei 2015

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi

Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi

Kepada : Yth. Bapak Muhammad Yahya Selma, SH., MH.

Penasihat Akademik Fakultas Hukum UMP

Di

Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hendra Ronaldi

Nim : 50.2011.316

Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada Semester Ganjil Periode Tahun 2014 – 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penulisan Skripsi dengan judul:

KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA MUNURUT KUHAP

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih. Wassalam.

Palembang, 10 Februari 2015

Pemohon,

Hendra Ronaldi

Rekomendasi PA ybs:

Penas hat Akademik

Muhammad Yahya Selma, SH. MH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG **FAKULTAS HUKUM**

# REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama

: Hendra Ronaldi

NIM

: 50.2011.316

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program kekhususan: Hukum Pidana

Judul Skripsi

: Koordinasi Penegak Hukum Dalam Melakukan Penahanan Tersangka

atau Terdakwa Menurut KUHAP

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Pidana

a. Rekomendasi

b. Usul Dosen Pembimbing

Palembang, 30 - 3 - 2015

Ketua Bagian,

LUIL MAKNUN, SH. MH.

II. Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I 9990 dela- JAMH

Maret 2015

XI SULASTRI, SH. MHum

## SURAT PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tanggan dibawah ini

Nama

: Hendra Ronaldi

Tempat tanggal lahir: lahat, 23 Oktober 1993

Nim

: 50, 2011, 316

Program studi

: ilmu hukum

Program kekhususan : hukum pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmia/ skripsi saya yang bejudul:

KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERSANGKA ATAU TEDAKWA MENURUT KUHAP

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akdemik yang berlaku di fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang.

Palembang, 4 maret 2015

Yang menyatakan

# JUDUL: KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM MELALUKAN PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA MENURUT KUHAP

#### PERMASALAHAN:

- Bagaimana mekanisme penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP ?
- 2. Bagaimana koordinasi penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP?

## **BAB 1: PENDAHULUAN**

- a) Latar belakang
- b) Permasalahan
- c) Ruang lingkup penelitian
- d) Tujuan penelitian dan manfaat peneliti
- e) Metode penelitian
- f) Sistematika penulisan

# BAB 11: TUJUAN PUSTAKA

- a) Tinjauan umum tentang penahanan
- b) Kewenangan pejabat yang berhak menahan
- c) Jangka waktu atau lama penahanan
- d) Syrat dan tujuan dilakukan penahanan
- e) Jenis penahanan dan dasar hukumnya
- f) Tata cara atau prosedur penahanan
- g) Tata cara pengalihan
- h) Pengurangan masa tahanan

### BAB 111; PEMBAHASAN

a) Mekanisme penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP?

b) Koordinasi penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP /

**BAB IV: PENUTUP** 

- a) Kesimpulan
- b) Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

## KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HENDRA RONALDI

PEMBIMBING: MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH, MH

NIM: 50.2011.316

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

KOORDINASI PENEGAK HUKUM, DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA MENURUT KUHAP

KONSULTASI KE	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANG AN
l	Pertiaiban Out Line	P 6/4 2015	
2	Acc Out line	P 15 2015	
3	Perbaikan Proposal	P = 2015	
A	Acc Proposal, Bisa Mengikuti Serninar	P 10 2015	
5	Acc Bab I dan Per- baikan Bab II		3
6	Acc Bab II	P 2 2015	

KONSULTASI KE	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
7	Perbaikan Bab III	10 2015	
8	Perbaikan Bab III Khususnya Catatan Kaki	P 26 2015	
9	Acc Bab II, Buat Bab IV, Abstrak, Daftar Pustaka, all.	P 10 7015	
10	Perbaikan Bab jy dan Abstrak	P 6 2015	
11	Acc Bolo IV all, Bisa utk Mongikuti Ujvan Komprehonsij	1 5 2015	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELSAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN
DITETAPKAN

KETUA BAGIAN

LIUL MAKNUN,SH.MH